

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan kemajuan teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat. Sektor barang konsumen primer merupakan salah satu bagian dari industri manufaktur yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum yang dijual pada konsumen seperti barang yang bersifat anti-siklis atau barang primer adapun contohnya, perusahaan ritel barang primer – produsen makanan, obat – obatan, supermarket, produsen minuman, makanan kemasan, produk pertanian, produsen rokok, barang keperluan rumah tangga dan barang perawatan pribadi.

Sektor barang konsumen primer sama seperti sektor industri barang konsumsi sebelum berganti nama, karena perubahan dari BEI pada tanggal 25 Januari 2021 mengenai klasifikasi JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*) menjadi IDX-IC (*IDX- Industrial Classification*). Pada tahun 2020 hingga awal 2021 Sektor barang konsumen primer menjadi indeks sektoral yang mengalami penurunan karena adanya penurunan daya beli, namun produk – produk mereka masih dibeli. Hal ini menandakan bahwa perusahaan Sektor barang konsumen Primer tersebut merupakan industri yang besar. Serta setiap perusahaan tentunya ingin memperoleh laba yang maksimal, semakin tingginya laba maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga semakin besar, sehingga hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaannya.

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar serta memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara, yaitu dapat membantu pembangunan, infrastruktur, dan membiayai kegiatan operasional negara. Pungutan pajak bersifat memaksa yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara baik secara pribadi atau sebagai badan yang menerima timbal balik secara tidak langsung, yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Larosa et al., (2019). Namun, kesadaran masyarakat akan perpajakan masih jauh dari harapan. Sehingga pemerintah membuat sistem pemungutan pajak baru yang diterapkan di Indonesia sekarang ini yaitu *Self Assessment System* yang dimana wajib pajak aktif dalam

menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang mereka dapat atau terima ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau melalui Sistem Online. Berikut persentase penerimaan pajak yang terjadi dari tahun 2016 – 2020 :

Tabel 1. 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2016 - 2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.423,99	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,32	1.332,66	1.072,11
Capaian	81,61%	89,67%	92,23%	84,48%	89,43%

Sumber : Laporan Tahunan (Pajak.go.id, 2022) yang telah diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 1.1 fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa adanya fenomena dimana pendapatan pemerintah dari sektor pajak saat ini sudah maksimal, namun realisasi yang didapat belum sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti yang terjadi pada tahun 2016 – 2020.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak netto yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.105,97 Triliun atau 81,61 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.355,20 Triliun. Jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut sedikit lebih meningkat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 .

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak netto yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.151,03 Triliun atau 89,67 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.283,57 Triliun. Jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut meningkat dari pada realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Peningkatan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 ini lebih banyak ditopang oleh kondisi sektoran utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan jasa keuangan.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak netto yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.313,32 Triliun atau 92,23 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.423,99 Triliun. Jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut lebih meningkat dari pada tahun 2017. Hal ini karena adanya peningkatan kepatuhan

wajib pajak pasca pajak amnesti dan beberapa peningkatan harga komoditas, seperti hasil tambang, peningkatan impor bahan baku dan barang modal.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak netto yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.332,66 Triliun atau 84,48 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.577,56 Triliun. Jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut hanya mengalami peningkatan sedikit. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan penerimaan pajak dari normalisasi aktivitas impor yang mengakibatkan pertumbuhan negatif PPh dan PPn impor, moderasi harga komoditas dipasar global, masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak netto yang diterima yaitu sebesar Rp. 1.072,11 Triliun atau 89,43 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 1.198,82 Triliun. Jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh negatif dibanding realisasi tahun 2019. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari faktor kondisi ekonomi indonesia yang mengalami tekanan akibat upaya pengendalian wabah covid-19.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini perlu mengoptimalkan penerimaan pajak seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pembangunan negara. Namun, Adanya kepentingan fiskus yg menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sehingga banyak perusahaan berupaya untuk memeperkecil pajaknya dengan menggunakan cara yang legal maupun ilegal sehingga perusahaan dapat mencapai sasaran laba yang telah di tetapkan. Untuk memperkecil pajak yang wajib dibayarkan, maka perusahaan dapat menggunakan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang digunakan yaitu penghindaran pajak (Wulandari & Maqsudi 2019).

Menurut Hutagaol, (2007) dalam Tiala et al., (2019) Penghindaran pajak ialah strategi perusahaan dalam menghindari pajak secara legal artinya tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan. Namun, Tindakan penghindaran pajak tersebut tentu saja akan mengurangi kas negara dan akan mempengaruhi APBN. Penerimaan pajak direncanakan sedemikian rupa guna meraih tujuan yang diharapkan dalam penerimaan negara, agar sesuai dengan anggaran penghasilan dan belanja negara (APBN). Menurut Noviyani & Muid, (2019) Praktik penghindaran pajak tersebut menjadi salah

satu pilihan menarik yang diambil oleh para manajemen perusahaan karena sifatnya yang masih abu-abu. Aplikasi penghindaran pajak ini dicoba untuk meminimalkan beban pajak dari aktivitas suatu perusahaan. Namun Tidak semua perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, karena terdapat sanksi atau beban biaya yang cukup berat, serta anggapan penghindaran pajak sama dengan penggelapan pajak.

Ada beberapa faktor yang *relative* dapat mempengaruhi Penghindaran pajak yaitu faktor pertama *Debt To Assets Ratio* ialah kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran atas semua utangnya, baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Serta berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan lebih banyak menggunakan utang atau modal yang berasal dari saham (Rozak et al., 2018).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Return On Assets* ialah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. *Return On Assets* dapat menunjukkan seberapa besar hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset untuk mendapatkan laba bersih perusahaan. Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat (Sari, 2019).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Ukuran Perusahaan ialah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total Asset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi, karena perusahaan yang besar ingin memiliki pendapatan yang besar dan stabil pula (Selviani et al., 2019).

Terdapat fenomena kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Pada tahun 2019 anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan praktek penghindaran pajak, yang diduga negara Indonesia menanggung kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahunnya. Berdasarkan laporan dari nasional.kontan.co.id anak perusahaan BAT di Indonesia ini melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing :

Pertama, PT. Bentoel International Investma melakukan pengambilan utang dari perusahaan afiliasi yang ada di Belanda yang bernama Rothmans Far East BV, utang tersebut digunakan untuk membiayai utang bank serta untuk membayar mesin dan peralatan PT. Bentoel. Hal tersebut akan mengakibatkan pajak yang dibayarkan PT. Bentoel lebih sedikit, karena utang yang telah diambil akan menimbulkan beban bunga perusahaan. Lalu cara yang kedua yaitu, PT. Bentoel International Investma melakukan pembayaran *royalty* kembali ke Inggris karena telah menggunakan merk Dunhill dan Lucy Strike, ongkos teknis, dan layanan konsultasi serta membayar biaya IT. Pembayaran tersebut dapat menyebabkan kerugian induk usaha British American Tobacco yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena adanya perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris maka pajak yang wajib dibayarkan tergolong lebih sedikit (Nasional.kontan.co.id, 2019).

Fenomena diatas membuktikan bahwa ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia berusaha meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan undang – undang yang berlaku, salah satunya dengan cara memperbesar utang yang dilakukan oleh perusahaan. Timbulnya utang perusahaan maka akan timbul pula beban bunga, sehingga hal tersebut dapat memperkecil pembayaran pajak suatu perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *Debt To Assets Ratio*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan. Semakin tinggi nilai laba pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi pajak perusahaannya, karena adanya beban yang melekat pada asset. Berdasarkan tabel 1.1 peneliti mengambil tahun 2016 – 2020 yang dimana target penerimaan pajak mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 target penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena masih kurang optimalnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, dapat dilihat dari naik atau turunnya persentase pencapaian dan hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. sehingga peneliti ingin membandingkan kinerja keuangan dan ukuran perusahaan saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor Barang konsumen primer sebagai objek penelitian, karena pada saat pandemi covid-19 perusahaan tersebut mengalami kenaikan laba.

Penelitian ini didasari oleh peneliti terdahulu yaitu yang telah diteliti oleh Fionasari, (2020) dan Stawati, (2020) mengatakan bahwa *Debt To Assets Ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, karena apabila perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang tinggi akan memilih untuk tambah utang agar mengurangi pajaknya. Sedangkan menurut Andy, (2018) dan Sari, (2019) mengatakan bahwa *Debt To Assets Ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena hal tersebut dapat diketahui apabila perusahaan memiliki *debt to assets ratio* yang tinggi, maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

Pada variabel *Return On Assets* terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu yang telah diteliti oleh Larosa et al., (2019) dan Rahman & Setyawati, (2020) mengatakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tingginya *Return On Assets* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya. Sedangkan menurut Wahyuni et al., (2019) dan Apriliyani & Kartika, (2021) mengatakan bahwa *Return On Assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan lebih memilih menggunakan modal yang berasal dari hutang untuk berelasi. Dibandingkan menggunakan profit perusahaan tersebut sehingga beban bunga yang ditanggung perusahaan tidak dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada variabel Ukuran Perusahaan terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu yang telah diteliti oleh Aulia & Mahpudin, (2020) dan Prasetyo & Samto, (2020) mengatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Sedangkan pendapat menurut Wulandari & Maqsudi, (2019) dan Akbar et al., (2020) mengatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.

Pada hasil penelitian sebelumnya masih terdapat ketidak konsistenan, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak dengan variabel – variabel yang mendukung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian **“Pengaruh *Debt To Assets Ratio*, *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut.

1. Apakah *Debt To Assets Ratio* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah *Return On Asset* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Ukuran perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengaruh *Debt To Assets Ratio*, *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan sebagai berikut:

1. untuk Mengetahui Pengaruh *Debt To Assets Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak;
2. untuk Mengetahui Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Penghindaran Pajak;
3. untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut.

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan terhadap regulator dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor dalam maupun luar negeri untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat serta dapat dijadikan sebagai masukan atas perbaikan kegiatan di perusahaan. Melalui analisis yang dipaparkan ini, dapat dilakukan antisipasi agar tidak terjadi lagi praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, diperlukan indikasi adanya penghindaran pajak yang dapat ditelusuri melalui laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh *Debt To Assets Ratio*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020). Sehingga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa ketika ikut berkontribusi di lapangan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penelitian ini hanya dilakukan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer. Serta penelitian ini hanya meneliti sedikit variabel independent yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab 4 Analisis dan Pembahasan, Bab 5 Penutup. Deskripsi dari masing-masing bab ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran dari *Debt To Assets Ratio*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan. Rumusan masalah merupakan sesuatu yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, manfaat penelitian yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini, batasan masalah, serta sistematikan penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori dan konsep masalah yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan mengemukakan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya serta memperjelas maksud dari penelitian ini. Serta pada akhir bab ini diberikan perumusan hipotesis awal.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskriptif mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis data yang digunakan, dan membahas tentang interpretasi hasil dan argumentasi hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian kesimpulan menyajikan secara ringkas apa yang telah

diperoleh dari pembahasan sebelumnya, selain itu bab ini juga berisi saran peneliti bagi pihak lain yang berkepentingan.

